



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 131/PUU-XXIV/2026**

**Tentang
Pengertian Frasa “Cara Lain”**

Pemohon	: Audy Zahra Rivianto, dkk
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU 8/1999) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
Pokok Perkara	: Pengujian frasa “cara lain” dalam Pasal 15 UU 8/1999 terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
Amar Putusan	: 1. Menyatakan Permohonan Pemohon III dan Pemohon V tidak dapat diterima; 2. Menolak permohonan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon IV untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan	: Selasa, 12 Mei 2026
Ikhtisar Putusan	:

Para Pemohon mendalilkan dirinya adalah perorangan warga negara Indonesia yang berstatus sebagai mahasiswa.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan *a quo* adalah pengujian konstusionalitas norma undang-undang, *in casu* pengujian frasa “cara lain” dalam norma Pasal 15 UU 8/1999 terhadap UUD NRI Tahun 1945 sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah menilai Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon IV dapat menjelaskan anggapan kerugian hak konstusional dimaksud memiliki hubungan sebab-akibat (*causal-verband*) dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian dan anggapan kerugian dimaksud bersifat spesifik dan aktual. Oleh karena itu, jika permohonan *a quo* dikabulkan, anggapan kerugian hak konstusional Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon IV tidak lagi terjadi. Sedangkan Pemohon III dan Pemohon V tidak dapat membuktikan anggapan kerugian hak konstusional yang dialami dengan berlakunya frasa “cara lain” dalam norma Pasal 15 UU 8/1999.

Pasal 15 UU 8/1999, yang dipersoalkan konstusionalitasnya oleh para Pemohon, merupakan bagian dari BAB IV Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha, yang menyatakan, “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen”. Artinya, ketentuan ini mengatur mengenai larangan bagi pelaku usaha untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, dalam hal ini menawarkan barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan fisik maupun psikis.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “menawarkan” memiliki pengertian menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak,

diambil, dipakai). Secara umum menawarkan barang dan/atau jasa berarti mengunjukkan barang dan/atau jasa kepada pihak lain dengan maksud agar barang dan/atau jasa tersebut dibeli, dikontrak, diambil, atau dipakai.

Bahwa salah satu bentuk penawaran barang dan/atau jasa yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha berdasarkan Pasal 15 UU 8/1999 adalah tindakan pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis. Pemaksaan dalam KBBi diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memaksa, yakni proses, cara, atau perbuatan memaksa seseorang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya. Lebih lanjut, pengertian “memaksa” juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU 1/2023), di mana Penjelasan Pasal 347 UU 1/2023 menyatakan, “Yang dimaksud dengan “memaksa” adalah melakukan tekanan terhadap seseorang agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang sebetulnya perbuatan itu tidak akan dilakukan kalau tidak ada tekanan”.

Dalam kaitan dengan Pasal 15 UU 8/1999 *a quo*, pemaksaan dapat diartikan sebagai suatu cara yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dengan melakukan tekanan kepada konsumen agar konsumen membeli barang dan/atau jasa yang ditawarkan sehingga konsumen tidak dapat melakukan pembelian secara bebas atau sesuai kehendak sendiri. Adapun yang dimaksud dengan frasa “cara lain” dalam norma Pasal 15 UU 8/1999 adalah perbuatan lain selain perbuatan pemaksaan yang dapat memengaruhi seseorang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang sebetulnya perbuatan tersebut tidak akan dilakukan.

Dengan demikian, frasa “cara lain” dalam Pasal 15 UU 8/1999 dimaksud tidak dapat dibaca secara parsial melainkan harus dikaitkan dengan frasa “yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis”. Gangguan fisik dimaksud antara lain dapat berupa tindakan yang membatasi gerak, menyentuh secara tidak pantas, atau mengancam keselamatan tubuh konsumen secara langsung untuk memaksa membeli barang dan/atau jasa yang ditawarkan. Adapun gangguan psikis di antaranya dapat berupa tindakan intrusif yang menimbulkan ketakutan, kecemasan, tekanan mental, atau rasa tidak nyaman yang mendalam (misalnya bentakan, pengancaman, atau terus-menerus mendatangi rumah atau kantor meski konsumen sudah menolak). Sehingga, yang dimaksudkan dengan “cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis” dalam norma Pasal 15 UU 8/1999 *a quo* merujuk pada suatu perbuatan lain selain perbuatan pemaksaan yang dilakukan pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang dapat menimbulkan gangguan baik secara fisik maupun psikis kepada konsumen sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya.

Bahwa jika dikaitkan dengan petitum para Pemohon, menurut Mahkamah dengan semakin terbukanya pasar bebas, bentuk penawaran barang dan/atau jasa kian mengalami perkembangan, yang diakibatkan adanya arus global dan juga perkembangan teknologi informasi sehingga menyebabkan semakin berkembangnya variasi barang dan/atau jasa yang beredar, termasuk berkembangnya kegiatan bisnis barang maupun jasa, baik dalam bentuk maupun cara. Oleh karena itu memberikan pembatasan terhadap frasa “cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik secara fisik maupun psikis” hanya terbatas pada tindakan penawaran barang dan/atau jasa yang dilakukan melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan konsumen justru dapat mempersempit makna dari “cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik secara fisik maupun psikis” sebagaimana telah dipertimbangkan di atas.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut Mahkamah berpendapat dalil para Pemohon yang mempersoalkan konstitusionalitas frasa “cara lain” dalam norma Pasal 15 UU 8/1999 adalah tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan dengan amar putusan:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon III dan Pemohon V tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon IV untuk seluruhnya.